

RANWAL RENJA
RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN BOBOTSARI
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KECAMATAN BOBOTSARI

Jl. R.S. Yosomiharjo No. ☎ (0281) 759002

Bobotsari 53353

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja atau yang dikenal dengan singkatan Renja merupakan suatu rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2021- 2026 yang dilaksanakan selama satu tahun.

Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bobotsari disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan dapat membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Bobotsari di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Bobotsari.

Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 di wilayah Kecamatan Bobotsari. Adapun keberhasilan Renja Perangkat Daerah ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Bobotsari pada tahun-tahun yang akan datang.

Bobotsari, Desember 2024
CAMAT BOBOTSARI

ARIS MULYANTO,S.Ag
Pembina
NIP. 1976 1010 201000 11002

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOBOTSARITAHUN 2023

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan BobotsariTahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan BobotsariTahun 2024
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bobotsari.....
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bobotsari
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BOBOTSARI

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bobotsari.....
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BOBOTSARI

BAB V. PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pembangunan daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Bobotsari menyusun Ranwal Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Rencana Kerja tahun sebelumnya.

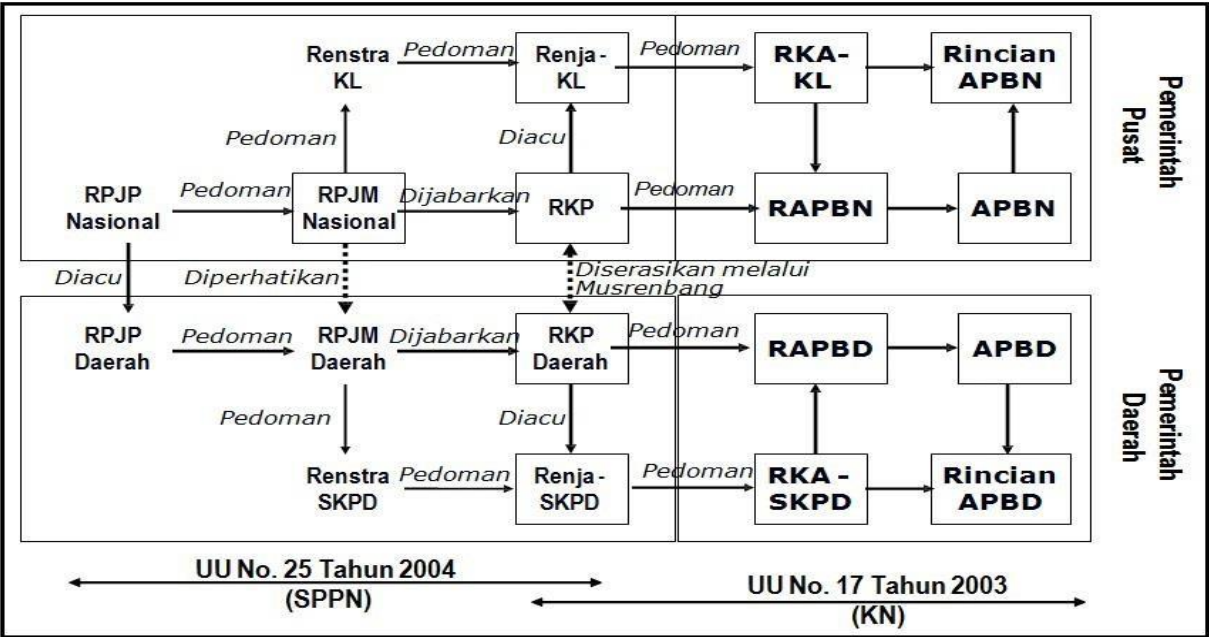
Ranwal Rencana Kerja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Bobotsaridal dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Ranwal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas/fungsi Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat. sebagaimana kecamatan merupakan miniaturnya kabupaten. maka perlu dibuat suatu pola perencanaan. pelaksanaan. evaluasi dan pelaporan secara cermat. terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan. pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan. dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa. Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga. maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Bobotsari

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 ini. adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi. Kolusi. Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
36. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bobotsari Tahun 2025.

- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Bobotsari Tahun 2025.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi. Misi. Tujuan. Strategi. Kebijakan. Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Ranwal Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Bobotsari dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2024.

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Bobotsari Tahun 2024;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bobotsari;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bobotsari;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bobotsari

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bobotsari;
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bobotsari

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2024

Rencana Aksi Kerja Kecamatan Bobotsari merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Kinerja Kantor Kecamatan Bobotsari tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bobotsari tahun lalu dan capaian renstra tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan
Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Sampai dengan Tahun 2025
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah :
KECAMATAN BOBOTSARI

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisa si Target Kinerj a Hasil Progra m dan Keluara n Kegiat an s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Targe t Progr am. Kegia tan dan Sub Kegia tan (Renj a Peran gkat Daer ah Tahu n 2023)	Perkiraan Capaian Target Perangkat s/d Tahun 2025	Realisasi Renstra Daerah
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan Kecamatan				100%	100%		100%	100%	85.08%

7	0						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	91.32%
7	0	0	2	0	0		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	91.32%
7	0	0	2	0	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 doku men	2 dokumen	39.15
7	0	0	2	0	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi (LKPIJ.KLjIP. Laporan Bulanan. Laporan Pengendalian Renja. SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	6 dokumen	NA	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 doku men	6 dokumen	87.54
7	0	0	2	0	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	91.32
7	0	0	2	0	0	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayar tepat waktu	11 Orang	NA	11 Orang	11 Orang	100%	12 orang	11 Orang	92.87

7	0	0	2	0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	11 Orang	NA	11 Orang	11 Orang	100%	150 kegiatan	11 Orang	9.46
7	0	0	2	0	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM. LRA. laporan keuangan	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 dokumen	12 bulan	96.70
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	
7	0	0	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik	100%	NA	100%	100%	100%		100%	85.04
7	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli. ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 unit	NA	12 unit	12 unit	100%	9 unit	12 unit	84.27
7	0	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	25 unit	12 bulan	35.29
7	0	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	NA	1 paket	1 paket	100%	1 unit	1 paket	100
7	0	0	2	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak.		1 paket	NA	1 paket	1 paket	100%	9 unit	1 paket	

							dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
7	0 1	0 1	2	0 6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	NA	100%	100%	99%	100%	100%	37.50
7	0 1	0 1	2	0 6	0 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bln	12 bulan	98.60
7	0 1	0 1	2	0 6	0 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bln	12 bulan	32.52
7	0 1	0 1	2	0 6	0 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	NA
7	0 1	0 1	2	0 6	0 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bln	12 bulan	78.79
7	0 1	0 1	2	0 6	0 7		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bln	12 bulan	NA
7	0 1	0 1	2	0 6	0 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan Rapat	142 orang	NA	142 orang	142 orang	100%	12 bln	142 orang	-
7	0 1	0 1	2	0 7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan barang milik daerah	100%	NA	100%	100%	100%	-	100%	100
7	0 1	0 1	2	0 7	0 6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. tersedianya peralatan rumah tangga (home	1 jenis	NA	1 jenis	1 jenis	100%	-	1 jenis	32.59

								use)lainnya									
7	01	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	NA	100%	100%	100%	12 bln	100%		85.04
7	01	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko. materai. dan jasa pos/pengiriman	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan		12 bln	12 bulan		33.33
7	01	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik. air PAM. Jas Telekomunikasi	12 bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bln	12 bulan		87.92
7	01	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kerja	6 Jenis	NA	6 Jenis	6 Jenis	100%	-	6 Jenis		NA
7	01	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Operator Komputer dan Petugas Kebersihan	3 OB	NA	3 OB	3 OB	100%	12 bln	3 OB		79.59
7	02						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3.1	NA	3.1	3.1	100%	NA	3.1		-
7	02	02	2	01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	12 bln	4 dokumen		-
7	02	02	2	01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan	26 kegiatan	NA	26 kegiatan	26 kegiatan	100%		26 kegiatan		-

						di Tingkat Kecamatan	pemerintahan desa/kelurahan									
7	0 2	0 2	2	0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	16 jenis	NA	16 jenis	16 jenis	100%	11 kegiatan	16 jenis	65.5	
7	0 2	0 2	2	0 4	0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen	NA	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	12 dokumen	-	
7	0 3					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100	NA	100	100	100%	100%	100	52.59	
7	0 3	0 3	2	0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitas dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	5 kegiatan	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	16 kegiatan	5 kegiatan	52.59	
7	0 3	0 3	2	0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	16 desa	NA	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	36.64	
7	0 3	0 3	2	0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	16 desa	NA	16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	63.80	
7	0 4					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12 dokumen	NA	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 kegiatan	12 dokumen	64.49	

						UMUM	yang dilaporkan									
7	04	04	2	03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	63.49	
7	04	04	2	03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kegiatan	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	86.50	
7	04	04	2	03	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	NA	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	12 kegiatan	4 kegiatan	23.5	
7	05					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Konflik yang dilaporkan	12 dokumen	NA	12 dokumen	12 dokumen	97%	12 dokumen	12 dokumen		
7	05	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan konflik	12 dokumen	NA	12 dokumen	12 dokumen	97%	12 dokumen	12 dokumen	-	
7	05	05	2	01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	NA	4 kegiatan	4 kegiatan	97%	4 kegiatan	4 kegiatan	86.06	

7	0						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	28%	NA	28%	28%		NA	28%	-
7	0	0	2	0			Fasilitasi dan Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	28%	NA	28%	28%			28%	-
7	0	0	2	0	0		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibangun oleh Kecamatan	16 desa	NA	16 desa	16 desa	0%	16 kegiatan	16 desa	-
7	0	0	2	0	0		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan PILKADES		NA	-	-	1.768.7 03	16 kegiatan	-	100

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2023 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Bobotsari. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bobotsari.

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bobotsari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bobotsari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
2. Prosentase Keaktifan Lembaga Desa
3. Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman
4. Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan
5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi, maka pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bobotsari meliputi :

- a. Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum
Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :
 - Cakupan Pelayanan Kecamatan Sesuai SOP
 - Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti
 - Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan
 - Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
 Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti	Persen	100%	75%	75%
2	Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan	Persen	100%	75%	75%
3	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	100%	75%	75%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bobotsaripada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Forkompimcam secara berkala (setiap bulan)
- Melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa
- Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Ormas
- Memotivasi unit pelayanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan

b. Koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa
- Cakupan Desa/Kelurahan yang melaporkan Penggunaan Dana Desa/ Kelurahan sesuai ketentuan

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,dan kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
 Capaian Kinerja Bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target Persentase Keaktifan Lembaga Desa (%)	100	100	100	100	100
2	Realisasi Persentase Keaktifan Lembaga Desa (%)	60	70	80	100	100

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. dan kesejahteraan rakyat. beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bobotsaripada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi kepada kepala desa / sekretaris desa dan kasi perencanaan secara berkala;
- Melaksanakan pembinaan teknis kepada operator dan bendahara desa;
- Memfasilitasi kegiatan Musdes dan Musdesus pada 16 (enam belas) desa
- Memfasilitasi dokumen pengajuan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) baik propinsi maupun kabupaten
- Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan ADD dan DD
- Review Kegiatan ADD dan DD

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga :

Tabel II.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2021- 2026 (TAHUN 2022)	Realisasi Pada Triwulan III (TAHUN 2024)				
				TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
A	INDIKATOR TUJUAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		31,5 - 5,00	3,1	3,5	3,5	-	3,5
B	INDIKATOR SASARAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		86	86	86	86	-	86
2	Nilai SAKIP Kecamatan		62	64,56	64,56	64,56		64,56
C	INDIKATOR PROGRAM							
1.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%	1.470.849000	244.871.112	221.779.778	509.254.957	-	975.905.847
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	%	1.031.650.000	184.816.412	174.143.658	380.764.404	-	739.724.474
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	152.367.000	24.630.000	24.986.620	51.488.700	-	101.105.320
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	%	3.600.000	500.000	175.000	645.000	-	1.320.000
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	%	101.932.000	18.900.000	12.844.500	32.014.953	-	64.280.153
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	101.932.000,00	18.900.700	12.844.500	32.534.953	-	64.280.153
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60.000.000	1.500.000	150.000	15.440.000	-	17.090.000
1	Fasilitasi pelayanan pemerintahan desa	%	60.000.000	1.500.000	150.000	15.440.000	-	17.090.000-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2021- 2026 (TAHUN 2022)	Realisasi Pada Triwulan III (TAHUN 2024)				
				TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		35.000.000	6.050.000	1.525.000	8.575.000		16.150.000
1	Prosentase keaktifan lembaga desa							
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		31.000.000	5.000.000	4.800.000	5.50.000	-	15.350.000
1	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan							
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		12.000.000	-	-	11.725.000	-	11.725.000
1	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan							
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9.000.000	295.000	-	-	-	295.000
1	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi							

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			NA	86	87	88	NA	85.31	88,90		
2	Nilai SAKIP			NA	62	64	66	NA	64,56	99,64		
a	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100	100	100	100	NA	91.32	89,19		
b	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti			100	100	100	100	NA	91.32	NA		
c	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian. administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	100	100	100	NA	33	33		
d	Persentase pengadaan barang milik daerah			100	100	100	100	0	0	100		
e	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	NA	85.04	100		

3	nilai evaluasi pelayanan publik			NA	3.1	3.5	3.9	NA	88,90	33		
4	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan			100	100	100	100	NA	100	100		
5	Prosentase keaktifan lembaga desa			100	100	100	100	NA	100	100		
6	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi			NA	31	37	43	NA	100	100		
7	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan			NA	12	12	12	NA	12	100		

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bobotsari

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bobotsari. antara lain :

Isu - Isu Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2025

Isu-isu Strategis /penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bobotsari :

Kinerja OPD Kecamatan Bobotsari apabila dinilai berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra nilainya yakni.... ..Pada penyusunan Ranwal RKA tahun 2025 ini Kecamatan Bobotsari Mendukung Visi Misi Bupati Purbalingga Yang Terpilih yakni ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***. yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Kecamatan Bobotsari terdapat permasalahan- permasalahan yang dihadapi baik secara Internal atau Eksternal . Kecamatan Bobotsari dimana tugas dan fungsinya pelayanan Masyarakat terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Permasalahan Pada Sekretariat :

- Masih Kurang SDM aparat administrasi di kecamatan
- Masih Kurangnya sarana Prasarana pelayanan yang dibutuhkan
- Terbatasnya ruangan pelayanan sehingga mengakibatkan kurang nyamannya Masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

2. Permasalahn Pemtrantibbum

- Terbatasnya SDM aparatur kecamatan di bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Pertanahan.
- Masih Kurang aktifnya Kelembagaan yang ada di Masyarakat untuk mensosialisasikan kepada Masyarakat sehingga Masyarakat enggan berurusan dengan Kecamatan dalam hal pelayanan Pemerintahan.
- Peran serta Pemuda dan Organisasi tingkat Kecamatan belum signifikan.

3. Permasalahan PMD

- Masih banyaknya aspirasi Masyarakat yang belum terakomodir dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan sehingga pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan kurang maksimal
- Pada Umumnya usulan Pembangunan berupa Pembangunan Fisik.
- Banyaknya ruas- ruas jalan Kabupaten yang rusak.

4. Permasalahan Kesra:

- Masih Kurangnya SDM aparatur Kecamatan yang menangani bidang kesra

- Kurang sinkronnya data-data Kemiskinan, disabilitas, lansia dan yatim piatu
- Kesadaran Masyarakat yang masih kurang berkeinginan untuk selalu mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan. sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja. yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsaritanahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
NILAI SAKIP KECAMATAN BOBOTSARI

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	19,50
Pengukuran Kinerja	19,50
Pelaporan Kinerja	10,50
Evaluasi Internal	16,25
NILAI TOTAL	64,76

Sumber : Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes. terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 3.2

TABEL STATUS IDM KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2024

Sumber: Data IDM Tahun 2023

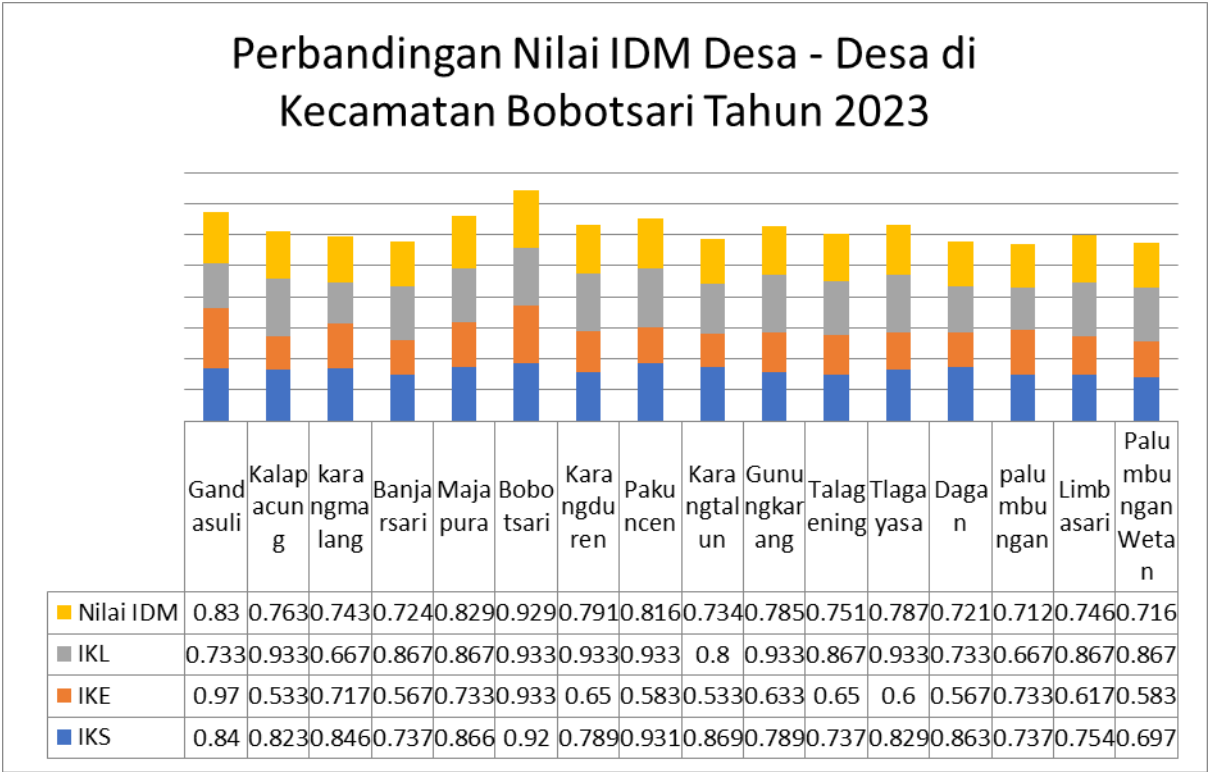
KOD E PRO V	NAM A PROV INSI	KOD E KAB	NAMA KABUPATE N	KODE KEC	NAMA KECAMAT AN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309200 1	GANDASULI	0.84	0.917	0.73 3	0.83	MANDI RI
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309200 2	KALAPACUNG	0.823	0.533	0.93 3	0.763 2	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309200 3	KARANGMALAN G	0.846	0.717	0.66 7	0.743	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309200 4	BANJARSARI	0.737	0.567	0.86 7	0.723 5	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309200 5	MAJAPURA	0.886	0.733	0.86 7	0.828 6	MANDI RI
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309200 6	BOBOTSARI	0.92	0.933	0.93 3	0.928 9	MANDI RI
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309200 7	KARANGDUREN	0.789	0.65	0.93 3	0.790 6	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309200 8	PAKUNCEN	0.931	0.583	0.93 3	0.816	MANDI RI
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309200 9	KARANGTALUN	0.869	0.533	0.8	0.734	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309201 0	GUNUNGKARAN G	0.789	0.633	0.93 3	0.785 1	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309201 1	TALAGENING	0.737	0.65	0.86 7	0.751 3	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309201 2	TLAGAYASA	0.829	0.6	0.93 3	0.787 3	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309201 3	DAGAN	0.863	0.567	0.73 3	0.721	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309201 4	PALUMBUNGAN	0.737	0.733	0.66 7	0.712 4	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309201 5	LIMBASARI	0.754	0.617	0.86 7	0.745 9	MAJU
33	JAWA TENG AH	3303	PURBALING GA	3E+0 5	BOBOTS ARI	330309201 6	PALUMBUNGAN WETAN	0.697	0.583	0.86 7	0.715 7	MAJU

Dari tabel diatas. diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Palumbungan, Talagenung dan Banjarsari Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Siwarak. serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Kapacung dan Karangtalun.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Pakuncen, . Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Bobotsari. serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Kalapacung, Bobotsari,Gunungarang, Tlagayasa, Karangduren, Pakuncen.

Terdapat 4 desa berstatus Desa Mandiri yaitu Desa Gandasuli, Majapura, Bobotsari, Pakuncen,. 12 desa dengan status maju. dan yaitu, ; Kalapacung, Karangmalang, Banjarsari, Karangduren, Karangtalun, Gunungkarang, Talagening, Tlagayasa, Dagan, Palumbungan, Limbasari, Palumbungan Wetan.

Gambar 3.3
Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan BobotsariTahun 2024



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 desa yang berstatus mandiri yaitu; Gandasuli, Majapura, Bobotsari, dan Pakuncen. Sedangkan katagori desa maju yaitu : Desa Kalapacung. Karangmalang, Banjarsari. Karangdurem, Karngtalun Gunungkarang,, Talagening, Tlagayasa, Dagan, Palumbungan,. Limbasari., Palumbungan Wetan.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakatdan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif. Partisipatif. Emansipatif. Transparansi. Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu. perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri. efektif. efisien. dan profesional.Kecamatan Bobotsarimemiliki 5 BUMDes. dengan rincian sebagai berikut:

PROFIL BUMDES KECAMATAN BOBOTSARI

Tabel 3.4

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Pangestu	Jl. Menur No.09 Majapura Bobotsari Purbalingga	- Air bersih : tirta bumi (air bersih) - Jsa Internet : hasta (internet desa) - Wisata : wisata edukasi (lembah wuni) proses	Tumbuh	Majapura. Bobotsari
2.	Pendawa	Jl. RS. Yosomihardjo	Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	Berkembang	Bobotsari. Bobotsari
3.	Sida Dadi Mulya	Karangtalun RT 01 RW 03	- Persewaan : sewa kios - Kios/toko : kios ATK dan fotocopy - Keuangan : agen brilink dan duta - Jasa : reseller snack dan cate	Tumbuh	Karangtalun. Bobotsari
4.	Loskar Mulia	Jalan Andong Sinawi Km 2 Bobotsari Kode Pos 53353	- Pertanian : buah-buahan tropis dan subtropics - Perdagangan : eceran yang utamanya makanan. minuman atau tembakau ditoko - Air bersih : penampungan. penjernihan dan penyaluran air minum - Peternakan : domba. kambing dan budidaya sapi potong	Tumbuh	Bobotsari
5.	Maju Makmur	Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga	-	Tumbuh	Limbasari. Bobotsari

4. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi. di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

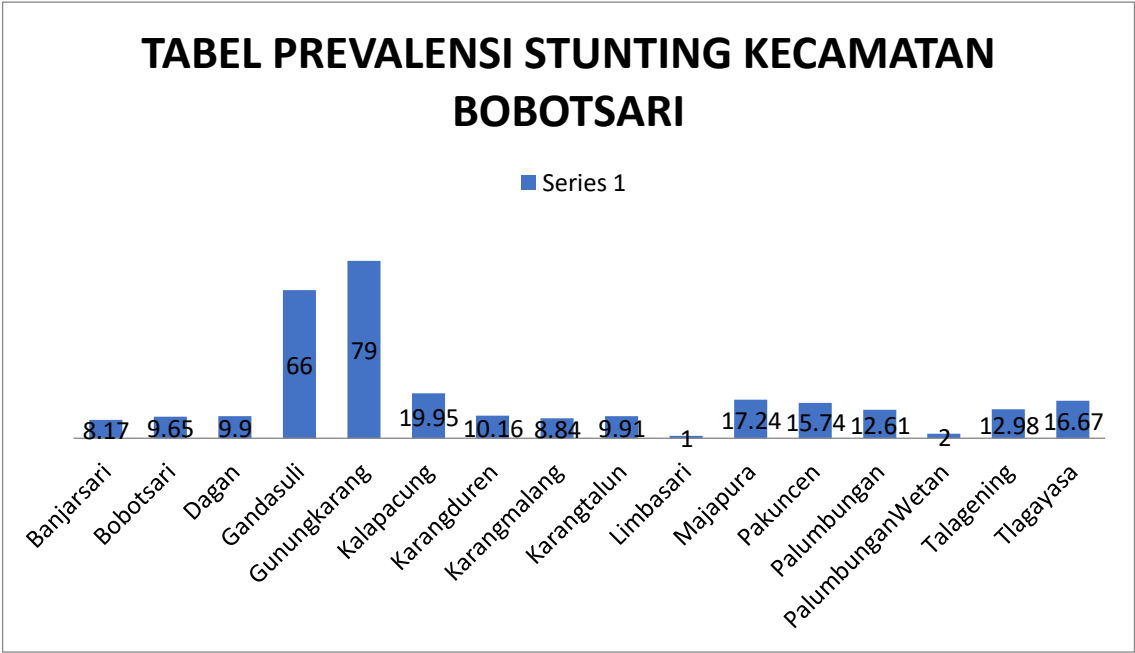
TABEL PREVALENSI STUNTING KECAMATAN BOBOTSARI

Tabel 3.5

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KECAMATAN BOBOTSARI	2889	51	282	333	11,535
BANJARSARI	271	5	12	17	8,17%
BOBOTSARI	311	3	27	30	9,65%
DAGAN	220	0	20	20	9,9%%
GANDASULI	116	3	14	17	66%
GUNUNGKARANG	137	6	17	23	79%
KALAPACUNG	117	4	17	21	19,95%
KARANGDUREN	187	3	16	19	10,16%
KARANGMALANG	181	3	13	16	8,84%
KARANGTALUN	165	1	22	23	9.91%
LIMBASARI	201	0	2	2	1%
MAJAPURA	174	5	25	30	17,24%
PAKUNCEN	171	9	18	27	15,74%
PALUMBUNGAN	111	1	13	14	12,61%
PALUMBUNGAN WETAN	100	0	2	2	2%
TALAGENING	262	6	28	34	12,98%
TLAGAYASA	228	2	36	38	16,67%

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN BOBOTSARI

Tabel 3.6



Dari gambar diatas. dapat diketahui bahwa terdapat 10 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan yaitu Desa Karangduren. Desa Karangtalun. Desa Banjarsari. Desa Limbasari. Desa Kalapacug. Desa Gunungkarang. Desa Karangmalang. Desa Majapura. Desa Palumbungan Wetan. dan Desa Tlagayasa.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil. bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting. pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta
6. Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;

Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum. kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941.12/orang/hari atau Rp358.233.6/orang/bulan (BPS, 2021)

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0.94 persen, dari 16.24 menjadi 15.30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1.83 persen menjadi 2.19 persen atau naik sebesar 0.36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Bobotsari untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

TABEL LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN BOBOTSARI

Tabel 3.7

NO	KECAMATAN	DESA
1	BOBOTSARI	BANJARSARI
2	BOBOTSARI	KARANGDUREN
3	BOBOTSARI	KARANGTALUN
4	BOBOTSARI	LIMBASARI
5	BOBOTSARI	PAKUNCEN
6	BOBOTSARI	TALAGENING
7	BOBOTSARI	TLAGAYASA

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

- a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak)

- b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin)
Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum.
- c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :
- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

5. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

Tabel 3.8a

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
186	110	294

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Tabel 3.8b

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
142	201	15

Pada Kecamatan Bobotsariterdapat 246 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun. 229 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun. dan 585 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 259 anak. SMP/SMPLB sejumlah 439 anak. SMA/SMALB sejumlah 24 anak. dan tidak sekolah sejumlah 87 anak.

2.4. Review Terhadap Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari. bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Bobotsari. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya. hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan. aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan. perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Bobotsari yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga. maka Kecamatan Bobotsari sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya. termasuk kategori Sistem Perkotaan. Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK). adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pembangunan daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Bobotsari baik dari sisi ekonomi. industri. jasa maupun pariwisata.Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelayanan di Kecamatan	1. Terbatasnya Kualitas dan kuantitas SDM kecamatan	- Jumlah Pegawai terbatas - Jumlah Pegawai dengan pendidikan S1 terbatas
			- Waktu pelayanan belum bersatandar
			- Belum memiliki Peraturan tentang Operasional Prosedur dalam pelayanan
			- Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan
		2. Masih kurang dan belum optimalnya desa dalam tertib administrasi dan pemberdayaan masy desa	- Kurang efektifnya pembinaan adminitrasi desa
			- Masih minimnya pemahaman tupoksi kepala Desa dan perangkat desa
			- Peraturan kepala desa yang ditetapkan belum optimal
			- Belum optimalnya kerjasama desa
			- Belum adanya penetapan dan penegasan batas desa
			- Belum adanya pendampingan desa
		Masih terdapat potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	- Banyaknya pelanggaran perda
			- Banyaknya potensi konflik yang tidak terdeteksi
			- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
			- Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di Masyarakat

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bobotsari tahun 2025 sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
- b. Belum tersedianya SOP di Kecamatan;
- c. Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government);
- d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
- e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM Kecamatan.

2. Peluang

- a. Komitmen pemerintah. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD;
- b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan;
- c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan;
- d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
- e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan Dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
- f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

5 Isu Strategis Kecamatan Bobotsari dalam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Mengingat Kecamatan Bobotsari sebagai sala satu Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Langsung kepada Masyarakat belum ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Maka penilaian teradap pelayanan yang diberikan menggunakan pengukuran Indeks Kepuasa Masyarakat sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusuna indeks Kepuasan Mayarakat unit Instansi Pelayanan Pemerinta. Mai perlunya Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Pelayanan Publik yang mengacu pada kepuasa masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen di dalam pelayanan publik agar menjadi Berkualitas (service excellence). yaitu : 1) Kecepatan 2) Ketepatan 3) keramaan dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. seingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan

dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola dan informasi dengan beberapa Strategis yang akan dilakukan :Peningkatan kapasitas. manajeen dan kinerja pemerinta daera dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;

1. Peningkatan kapasitas. manajemen dan kinerja pemerinta desa serta partisipasi masyarakat;
 2. Inovasi prcepoatan dan perbaikan pelayanan publik;
 3. Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan. ketentraman dan ketertiban umum.
 5. Optimalisasi mitigrasi dan opelaporan bencana.
 6. Peningkatan pelayanan padamasyarakat
- b. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelolaan birokrasi Pemerintahan desa.

Peningkatan kpasitas adala proses dimana individu. Organisasi. Lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi. memecakan masala dan mengatus pencapaian tujuan. Peningkatan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaaan individu dan organiasi serta mengarahkan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang peningkatan kapasitas strategis dan program.

Dalam meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen pemerintaan deesa. Diperlukan al-al sebagai berikut :

1. Responsif teradap kebutuhan masyarakat dan standolder
- 2.Partisiatif : Perlibatan semua pria dan wanita yang terlibat dalam pengambilan keputusan selama proses berlangsung
3. Transparan : proses transparasi arus dibangun diatas arus informasi yang bebas
4. Quitable : Adanya kesetaraan Gender teradap arus informasi yang bebas
5. Akuntable : Pembuat keputusan dipemerintaan. sektor swasta dan masyarakat sipil bertanggung jawab teradap publik serta stakeolder kelembagaan
6. Konsensus : Berorientasi pada kepentingan terbaik dan seluruh kelompok Efektif dan efesien : Prosaes dan lembaga menghasilkan asil yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan pengggunaan sumberdaya terbaik.

Untuk meningkatkan kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif. beberapa kegiatan yang dlaksanaakan meliputi :

- a. Pemberdayaa dan penataan lembaga kemasyarakatan Desa/keluraan

- b. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- c. Pembedayaan UMKM dan Usaa Mikro di Desa
- d. Pelestarian dan Pembedayaaan adat istiadat
- e. Penguatan kapasitas lembaga lembaga desa lainnya
- f. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik

Akuntabilitas kinerja pemerinta belum cukup untuk menjawab tantangan kinerja pemerinta kedepan. Al-al yang masi perlu mendapat peratian yaitu:

- a. Perbaikan nilai pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal
- b. Masi rendanya nilai evaluasi SAKIP
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Aparatur sebagai pelayanan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparasi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat arus lebi semakin terbuka. Guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan Tekonologi menjadi al cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerinta dan masyarakat.

- d. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterilibtan masyarakat dalam pengambilan keputusa atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan ole pemerinta

- e. Pembangunan Kewilayahan

Pembanguna wilaya yang menitikberatka pada banguna fisik Dalam rangkat mendorong pembangunan Kewilayaan dikecamatan Bobotsari yang menitikberatkan pembangunan fidik diutamakan untuk pembangunan peningkatan jalan Protokol. Jalan desa. maupun jalan lingkungan dan sarana prasarana lainnya seperti; Irigasi. Tlud jalan. Trotoar dan sarana prasarana lainnya.

- f. Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarustamaan Gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan ole Setiap OPD. Output dari program yang dilakukan ole kecamatan tetap sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pengarusutamaan gender. dimana sasaran dan perncanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan. warga miskin. lansia. anak-anak. dan penyandang disabilitas. Disabilitas dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan (

Pemenuan akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada camat

g. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan informasi Publik maka pemerintah kecamatan Bobotsari Memperbanyak pemasangan balok maupun spanduk terutama bidang anggaran desa (APBdes) di setiap desa. Dan segala jenis pelayanan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan seperti tata cara membuat KK, KTP, Akte kelahiran dan lainnya, dan menganjurkan desa-desa untuk memasang anggaran desa di tempat strategis agar dapat diketahui masyarakat umum dan memudahkan masyarakat untuk mengawal dan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Serta mengadakan publikasi keliling untuk memberikan taukan kepada masyarakat tentang pemberlakuan perda maupun peraturan bupati.

h. SDGs Desa

Pemenuan data Sdgs desa

Dalam rangka untuk memvalidasi data secara benar dan akurat serta akuntabel Maka mulai saat ini di seluruh desa di Kecamatan Bobotsari sedang dilaksanakan pendataan desa melalui petugas yang langsung masuk dan terjun kerumahnya/KK guna mendata potensi yang ada secara langsung kerumahnya atau KK dengan memedomani aturan dan petunjuk dari dinas terkait. Yang diharapkan menghasilkan data yang lebih valid, akurat serta dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan.

i. BUMDES

Di wilayah Kecamatan Bobotsari dari 16 Desa yang ada hampir semua desa telah memiliki bumdes, namun belum semuanya berjalan sebagaimana mestinya dan masih banyak desa yang belum mengoptimalkan Bumdesnya. Untuk itu ada adanya Bimbingan dan Mentoring dari Pemerintah Daerah Melalui Dinas Terkait dan Penambahan permodalan untuk mendorong Perekonomian di desa agar semakin cepat pertumbuhan perekonomian masyarakat di tingkat desa.

j. Kawasan rawan bencana

Mengikuti lampiran bab vi indikasi program RTRW di kecamatan Bobotsari terdapat lokasi rawan bencana salah satu contoh di Desa Banjarsari sering terjadi longsor akibat tanah labil. Dan erosi sungai di lingkungan maupun sungai

Tuntungunung. Disamping itu diwilaya kecamatan Bobotsari juga sering terjadi bencana angin besar tepatnya diwilaya perdesaan bagian utara antara lain Desa Limbasari. Palumnungan wetan. Palumbungan. Dagan Tlagayasa dan Talegening serta desa lainnya akibat dari dampak yang terjadi dari beberapa deda tersebut.

Selanjutnya dikecamatan Bobotsari juga sering terjadi bencana kekurangan air bersi apabila musim kemarau tiba. tepatnya di desa Karangmalang. Banjarsari. Kalapacung dan sebagian desa lainnyaseperti desa Limbasari . Talagening . Pakuncen . palumbungan Wetan dan Karangtalun.

k. Teknologi dan inovasi

Beberapa aplikasi yang dikeola Kecamatan dan Desa di Wilaya Kecamatan Bobotsari saat ini tela menggunakan beberapa Aplikas dalam rangka mengakses anggaran Kecamatan dan Desa diantaranya melalui SIPD. SIMDA dan SISKUIDES melalui Musdus. Musrengdes dan Musrengbangkec dituntu untuk selalu berinovasi tentang pelaksanaa pembangunan diwilaya serta melibatkan gender dan keluarga miski dala menghusulkan dan mengangkat skala prioritas pembangunan stuting

Dalam rangka penanganan stuting fi Wilayan Kecamatan Bobotsari Pemrinta Kecamatan Bobotsari bersama forkompincam. Kepala UPT. Kepala Desa dan dinas dinas terkait selalu mengadakan raoat koordinasi untuk penanganannya. dan pelaksanaaaya dilaksanakan sepenunya ole donas keseatan dala hal ini Puskesmas Bobotsari dan bekerrjasama dengan Pemerintah Desa melalui bidan desa maupun tenaga pendamping keseatan desa untuk menangani secara intensif dan asilnya selalu dikoordinasikan dengan Forkompincam kecamatan Bobotsari dan Dilaporkan setiap rakor bidang pemerintahan ditingkat kecamatan yang diadakan setiap tanggal 17 setiap bulannya.

l. Data stunting desa /EHDW (e-human development worker)

Stunting : Masala kurang gizi kronis. kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama . gangguan pertumbuhan pada anak seingga tinggi badan/ panjang badan anak lebi renda atau lebi pendek dari standar usiannya. Faktor Penyebabnya : Kondisi kas dan Gizi ibu sebelum dan saat amil. tidak terlaksananya inisiasi menyusui Dini (IMD). Gagalnya pemberian asi eklutif . Pemberian Mpasi yang tidak sesuai baik kualitas .kuantitas dan keamanan pangan.

m. AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah)

Dikecamatan Bobotsari pada taun 2023 terdapat 19 anak dalam Kategori AUSTS (Anak usia Sekola Tidak Sekolah)

n. Kemiskinan dan kemiskinan ekstreem

Kecamatan Bobotsari sesuai Data DIKS terdapat 7.601 Kepala Ruma Tangga (KRT) miskin. Adapun penanganan kemiskina tersebut masuk dalam berbagai bentuk program Pemerinta diantaranya masuk dalam Program APBN dan APBD 1 yaitu : BPNT sebanyak 5.220 dan PK sebanyak 3.254 KRT adapun yang mendapatkan program APBD 1 yaitu KJS sebanyak 43 KRT.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Rencana Akhir Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rencana Akhir Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana Akhir. pendanaan dan prakiraan maju. yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Akhir Kecamatan Bobotsari. bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD Se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Bobotsari. rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya. hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan. aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan. perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Kecamatan Bobotsari dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Bobotsari yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga. maka Kecamatan Bobotsari sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya. termasuk kategori Sistem Perkotaan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Bobotsari baik dari sisi ekonomi. industri. jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Akhir Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bobotsari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targ et Capa ian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GENERIK)	Kec. Bobotsari	1.Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %	1.488.521.000	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GENERIK)	Kec. Bobotsari	1.Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %	1.470.849.000	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	Prosentase Dokumen Laporan disusun	100 %	1.500.000	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	Prosentase Dokumen Laporan disusun	100 %	1.500.000	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	tersusunnya dokumen renstra dan renja	1 doku men	1.000.0000	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	tersusunnya dokumen renstra dan renja	1 doku men	1.000.000	
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ, LKD, Laporan Bulanan.	6 doku men	500.000	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ, LKD, Laporan	6 doku men	500.000	

			Laporan Pengendalian Renja. sakip/lakip yang tersusun					Bulanan. Laporan Pengendalian Renja. sakip/lakip yang tersusun			
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1.211.122.000	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1.031.650.000	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bobotsari	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	12 orang	1.166.727.000	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bobotsari	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	12 orang	987.255.000	
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Bobotsari	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/ sppd dalam dan luar daerah	150 kegiatan	24.800.000	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Bobotsari	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/ sppd dalam dan luar daerah	150 kegiatan	24.800.000	
	c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Bobotsari	Tersusunnya SPM. LRA. laporan keuangan	12 dokumen	19.595.000	C Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Bobotsari	Tersusunnya SPM. LRA. laporan keuangan	12 dokumen	19.595.000	
	3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	Rata-rata capaian SKP	12 Dokumen	3.600.000	3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	Rata-rata capaian SKP	12 dokumen	3.600.000	
	Peanatusahaan Barang Milik Daerah Pada	Kec. Bobo	Terkirimnya peserta diklat	12 Doku	3.600.000	Peanatusahaan Barang Milik	Kec. Bobo	Terkirimnya peserta diklat	12 Doku	3.600.000	

	SKPD	tsari		men		Daerah Pada SKPD	tsari		men		
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	22.800.000	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	22.800.0000	
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bobotsari	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	500.000	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bobotsari	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	500.000	
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bobotsari	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12.060.000	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bobotsari	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12.060.000	
	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bobotsari	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 bulan	1.320.000	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bobotsari	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 bulan	1.320.000	
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bobotsari	Tersedianya jamuan rapat	12 bulan	1.500.000	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bobotsari	Tersedianya jamuan rapat	12 bulan	1.500.000	
	f. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kec. Bobotsari	Tersediaanya honor honor operator SIMDA. SIM ASET. SIPD	12 bulan	7.420.000	f. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kec. Bobotsari	Tersediaanya honor honor operator SIMDA. SIM ASET. SIPD	12 bulan	7.420.000	

	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bobotsari	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	147.567.000	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bobotsari	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	152.367.000	
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bobotsari	Tersedianya perangko. materai.jasa pos dan jasa pengiriman	12 bulan	300.000	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bobotsari	Tersedianya perangko. materai.jasa pos dan jasa pengiriman	12 bulan	300.000	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bobotsari	Tersedianya jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	20.475.000	b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bobotsari	Tersedianya jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	20.475.000	...
	c. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kec. Bobotsari	Tersedianya pelayanan umum kantor	12 bulan	126.792.000	c. Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kec. Bobotsari	Tersedianya pelayanan umum kantor	12 bulan	131.592.000	
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bobotsari	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	101.932.000	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bobotsari	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	101.932.000	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Bobotsari	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan dan jasa pengemudi	9 unit	100.932.000	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Bobotsari	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan dan jasa pengemudi	9 unit	100.932.000	

	b. pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bobotsari	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	1.000.000	b. pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bobotsari	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	1.000.000	
	I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bobotsari	nilai evaluasi pelayanan publik	3.5	30.000.000	I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bobotsari	nilai evaluasi pelayanan publik	3.5	30.000.000	
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bobotsari	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Dokumen	30.000.000	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bobotsari	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Dokumen	60.000.000	
	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bobotsari	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	11 Kegiatan	30.000.000	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bobotsari	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	11 Kegiatan	60.000.000	
	II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bobotsari	Prosentase keaktifan lembaga desa	100 %	35.000.000	II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bobotsari	Prosentase keaktifan lembaga desa	100 %	35.000.000	
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bobotsari	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan	16 Kegiatan	35.000.000	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bobotsari	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan	16 Kegiatan	35.000.000	

	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bobotsari	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu	16 Desa	5.000.000	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bobotsari	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes /muskel tepat waktu	16 Desa	5.000.00	
	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Bobotsari	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	15 Kegiatan	30.000.000	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Bobotsari	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	15 Kegiatan	30.000.000	
	III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bobotsari	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Dokumen	31.000.000	III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bobotsari	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Dokumen	31.000.000	
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bobotsari	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	31.000.000	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bobotsari	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	31.000.000	
	a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kec. Bobotsari	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	12 Kegiatan	26.000.000	a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Kec. Bobotsari	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat	12 Kegiatan	26.000.000	

	Kecamatan					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		kecamatan			
	b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Bobotsari	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	12 Kegiatan	5.000.000	b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Bobotsari	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	12 Kegiatan	5.000.000	
	IV.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bobotsari	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	12 dokumen	12.000.000	IV.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bobotsari	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	12 dokumen	12.000.000	
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bobotsari	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 dok	12.000.000	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bobotsari	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 dok	12.000.000	
	a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bobotsari	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 keg	12.000.000	a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bobotsari	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 keg	12.000.000	
	V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Kec. Bobotsari	Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan	37	9.000.000	V.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA	Kec. Bobotsari	Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan	37	9.000.000	

	DESA		Tertib Administrasi			N PEMERINTAH AN DESA		Tertib Administrasi			
	1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bobo tsari	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	100 %	9.000.000	1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bobo tsari	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	100 %	9.000.000	
					1.605.521.000					1.470.849.000	

2.5. Penelaahan

Usulan

Program

dan

Kegiatan

2.6. Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Bobotsarijuga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Bobotsaripada tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkopimcam, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing. Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***, maka usulan Program dan Kegiatan masyarakat perlu dilaksanakan dan dicapai. oleh karena itu Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

NO	ID USULAN	TANG GAL USUL	PENGUSU L	USULAN	MASALAH	ALAM AT LOKASI	KECA MAT AN	KELUR AHAN	USULA N KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	CA T
	383798	02-02-2024	HALIMAH	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Kebutuhan Petani	Limbasari, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Limbasari	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Dibatalkan	
2	431410	06-02-2024	RETNO HENDAR WATI	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitu jides)	Belum terbangun jalan dan jaringan irigasi Desa penghubung antar Desa (Majapura-Gandasuli)	RT 03 RW 07 Desa Majapura kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Majapura	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Usulan disetujui	
3	431419	06-02-2024	SUYATNO	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan kabupaten amblas dan berongga cukup dalam karena bagian bawah aspal terkikis air.	Jalan Raya Desa Pakuncen Dusun II, RT 01/04, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Pakuncen	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Usulan disetujui	
4	431720	06-02-2024	RETNO HENDAR WATI	Penyuluhan dan pelatihan bidang pariwisata	Peningkatan kapasitas anggota Pokdarwis, belum memiliki kemampuan pengelolaan wisata	Desa Majapura, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Majapura	Kabupaten / Kota	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Usulan disetujui	

5	431726	06-02-2024	MUKHAMMAD TOFIKUR OKHMANN	Penguatan kelembagaan / Penyuluhan mengenai hak anak dan perempuan	1. Perubahan masyarakat akan tuntutan yang lebih tinggi terhadap pelayanan publik 2. Desa saat ini memiliki peran yang lebih besar dan dalam menentukan dan memimpin pembangunan di daerahnya 3. Kemajuan teknologi memiliki peran yang besar sehingga perlu adanya peningkatan	Kantor Desa Tlagayasa, Jl Raya Pemalang-Bobotsari Km 4 Tlagayasa, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Tlagayasa	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Verifikasi Perangkat Daerah	

6	431860	06-02-2024	IBNU SULISTYO	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Rehab Balaidesa belum selesai, masih perlu adanya pembangunan tahap kedua. Karena bagian atap masih terbuka rawan akan permasalahan keamanan, agar dapat digunakan dengan baik.	Dusun II RT 01 RW 02, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Talagening	Kabupaten / Kota	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	Usulan disetujui	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BOBOTSARI

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu ***“Purbalingga yang Maju. Mandiri dan Berdaya Saing. Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”***.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pembangunan daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, memasuki pelaksanaan **Tahap Kedua** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan **Tahap Kedua** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;

3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local. industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diarahkan untuk ***“Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”***.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - i. Sekretariat Daerah;
 - ii. Sekretariat DPRD;
 - iii. Inspektorat;
 - iv. Dinas;
 - v. Badan dan
 - vi. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1). Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

I.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

I.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

I.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

I.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- a. Pengadaan Meubelair;

I.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

I.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

II.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. meliputi:

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

II.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

III.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. meliputi :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

IV.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. meliputi:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. meliputi :

V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

VI. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bobotsari.

Rencana Program dan kegiatan prioritas Kecamatan Bobotsari merupakan prioritas program dan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan terpilih, berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan dengan memperhatikan Isu-isu penting serta memperhatikan RKP, RKPD Provinsidan RKPD Kabupaten Purbalingga, dengan memperhatikan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Rencana Program dan kegiatan tersebut disertai dengan Indikator kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, lokasi, sehingga rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan, sekaligus menjadi acuan bagi PD Kecamatan Bobotsari dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari yang definitif. Adapun Target Perjanjian Kinerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Tujuan / Sasaran Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			87	87	88	89	83.93		89	90	
A.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan			62	64	66	68	NA	70	89	90	
1	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)			100	100	100	100	90	90	90	NA	
3	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Administrasi Barang Milik Daerah)			100	100	100	100	NA	90	90	NA	
4	Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian. administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)			100	100	100	100	NA	100	100	100	
5	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Administrasi Umum Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Prosentase pengadaan/Pemeliharaan barang milik daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)			100	100	100	100	NA	100	100	100	
7	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100	100	100	100	100	93	93	100	

	Pemerintahan Daerah)											
B	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan			86	87	88	89	83.93	88,50	89	90	
1	Nilai evaluasi pelayanan publik			NA	3.1	3.2	3.5	4.8	88,50	3.2	3.5	
2	Prosentase keaktifan Lembaga Desa			100	100	100	100	86	90	90	90	
3	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan			12	12	12	12	12	12	12	12	
4	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan			100	100	100	100	97	97	97	100	
5	Cakupan desa uang melaksanakan tertib administrasi			NA	28	35	40	100	100	100	100	

2. Strategi dan arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Bobotsari, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan profesionalitas dan kapasitas Sumber daya aparatur
- b. Memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan inovasi pelayanan public
- d. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- e. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa .

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Instansi Pemerintah. Kebijakan Kecamatan Bobotsari yang ditetapkan dalam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Kemasyarakatan .
- c. Peningkatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- d. Peningkatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan seluruh instansi vertikal, UPTD dan Pemerintah Desa.
- f. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi.
- g. Peningkatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan Kecamatan melalui perencanaan, standard pelayanan minimal, pemenuhan sarana prasarana, etika pelayanan, penanganan pengaduan dan pembinaan petugas pelayanan.

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Bobotsari guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bobotsari dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Sasaran. Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing. Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia			
MISI: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan	i. Mengembangkan profesionalitas dan kapasitas Sumber daya aparatur b. Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. c.Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa	a. Peningkatan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur. b. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Kemasyarakatan . c. Peningkatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
	2.Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	a.Memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat b.Mengembangkan Inovasi pelayanan public	a..Peningkatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; b.Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan seluruh instansi vertikal, UPTD dan Pemerintah Desa. c.Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi. d.Peningkatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan Kecamatan melalui perencanaan, standard pelayanan minimal, pemenuhan sarana prasarana , etika pelayanan, penanganan pengaduan dan pembinaan petugas pelayanan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Bobotsari merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bobotsari selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan. Indikator Kinerja Program/ Kegiatan. Tahun Rencana yang meliputi Lokasi. Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif. Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bobotsari.

Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025. didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis. yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis. yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif. yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down. yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up. yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Bobotsari Tahun Anggaran 2023. maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 mengacu pada DPA Tahun 2024. adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Lapangan;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan. Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BOBOTSARI

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Bobotsari merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bobotsari selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. Tahun Rencana yang meliputi Lokasi. Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bobotsari.

Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2021. didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. yaitu :

1. Pendekatan Teknokratis. yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis. yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif. yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya;
4. Pendekatan Top Down. yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up. yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 mengacu pada DPA Tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya mengenai Perbandingan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Bobotsari dengan tahun sebelumnya. dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.T-C.33

Tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GENERIK)	1.Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Kec. Bobotsari.	100%	1.552.924.000	DAU		100%	1.534.726.000
7.01.01..01	1.Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Laporan disusun	Kec. Bobotsari	100%	1.300.000	DAU		100%	1.300.000
7.01.01..01.01	a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen renstra dan renja	Kec. Bobotsari	1 dokumen	800.000	DAU		1 dokumen	800.000
7.01.01..01.02	b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ. LKD. Laporan Bulanan. Laporan Pengendalian	Kec. Bobotsari	6 dokumen	500.000	DAU		6 dokumen	500.000

		Renja. sakiplakip yang tersusun							
7.01.01.0.2	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	Kec. Bobotsari	100%	1.256.385.000	DAU		100%	1.256.385.000
7.01.01.2.01.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	Kec. Bobotsari	12 orang	1.231.385.000	DAU		9 orang	1.231.385.000
7.01.01.01.02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/ sspd dalam dan luar daerah	Kec. Bobotsari	150 kegiatan	10.000.000	DAU		150 kegiatan	6.014.000
7.01.01.01.04	c.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM. LRA. laporan keuangan	Kec. Bobotsari	12 dokumen	15.000.000	DAU		12 dokumen	13.346,000
	Administrasi Barang Perangkat Daerah		Kec.Bobot sari	12 Dokumen	1.400.000	DAU		12 dokumen	821.000
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Kec.Bobot sari	12 Dokumen	1.400.000	DAU		12 Dokumen	821.000
7.01.01.04	4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional	Kec. Bobotsari	12 bulan	27.300.000	DAU		12 bulan	15.321.000

		kantor							
7.01.01.04.01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Kec. Bobotsari	12 bulan	500.000	DAU		12 bulan	500.000
7.01.01.04.02	b.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kec. Bobotsari	12 bulan	12.060.000	DAU		12 bulan	7.045.000
7.01.01.04.03	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	Kec. Bobotsari	12 bulan	-	DAU		12 bulan	-
7.01.01.04.05	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat	Kec. Bobotsari	12 bulan	3500.000	DAU		12 bulan	2.000.000
7.01.01.04.06	f. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Tersediaanya honor honor operator SIMDA. SIM ASET. SIPD	Kec. Bobotsari	12 bulan	3.800.000	DAU		12 bulan	2.826.000
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Bobotsari	12 bulan	1.800.000	DAU		12 bulan	23.200.000
7.01.01..05	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bobotsari	12 bulan	159.267.000	DAU		12 bulan	159.267.000

7.01.01..05.01	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat. materi.jasa pos dan jasa pengiriman	Kec. Bobotsari	12 bulan	300.000	DAU		12 bulan	300.000
7.01.01..05.02	b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bobotsari	12 bulan	20.475.000	DAU		12 bulan	20,475,000
7.01..01.06.	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Bobotsari	12 bulan	105.472.000	DAU		12 bulan	105.472.000
.01..01.06.01	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan dan jasa pengemudi	Kec. Bobotsari	9 unit	82.000.000	DAU		9 unit	82.000.000
.01..01.06..02	b. pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bobotsari	25 unit	3.472.000	DAU		25 unit	3.472.000
.01..01.06..04	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	Kec. Bobotsari	12 dokumen	1.400.000	DAU		12 dokumen	1.400.000
7.01.01.02.	I.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	nilai evaluasi pelayanan publik	Kec. Bobotsari	3.5	100.280.000	DAU		3.5	1.280.000

	PUBLIK								
7.01.01.02.01.	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Bobotsari	12 Dokumen	99.280.000	DAU		12 Dokumen	65.219.000
7.01.01.02.01.02	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	Kec. Bobotsari	11 Kegiatan	99.280.000	DAU		11 Kegiatan	65.219.000
7.01.0.2.02	1.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan lembaga desa	Kec. Bobotsari	100%	42.450.000	DAU		100%	40.230.000
7.01.0.2.02.01	1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan	Kec. Bobotsari	16 Kegiatan	42.450.000	DAU		16 Kegiatan	46.230.000
7.01.0.2.02.01.01	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	Kec. Bobotsari	16 Desa	6.000.000	DAU		16 Desa	6.000.000
7.01.0.2.02.01.02	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Kec. Bobotsari	15 Kegiatan	36.450.000	DAU		15 Kegiatan	40.230.000

7.0102..03	III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kec. Bobotsari	12 Dokumen	36.450.000	DAU		12 Dokumen	36.450.000
7.0102..03. 01	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bobotsari	12 Kegiatan	26.200.000	DAU		12 Kegiatan	26.200.000
7.0102..03. 01.02	a. sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	Kec. Bobotsari	12 Kegiatan	22.200.000	DAU		12 Kegiatan	22.200.000
7.0102..03. 01.03	b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Bobotsari	12 Kegiatan	4.000.000	DAU		12 Kegiatan	4.000.000
7.01..02.04.	IV.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	Kec. Bobotsari	12 dokumen	13.140.000	DAU		12 dokumen	13.140.000

7.01..02.04.01	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	Kec. Bobotsari	12 dok	13.140.000	DAU		12 dok	13.140.000
7.01..02.04.01.01	a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kec. Bobotsari	4 keg	13.140.000	DAU		4 keg	13,140.000
7.01..02.05	V PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	Kec. Bobotsari	37	5.000.000	DAU		37	3.720.000
7.01..02.05.01	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	Kec. Bobotsari	100%	5.000.000	DAU		100%	3.720.000
7.01..02.05.01.01	a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Bobotsari	16 Kegiatan	5.000.000	DAU		16 Kegiatan	3.720.000
					1.739.994.000				1.683.574.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional. baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran. program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bobotsari pada Tahun 2025.

Kecamatan Bobotsari sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur. lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025. yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian. jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan. maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bobotsari dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bobotsari.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa. semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama. untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju. Mandiri dan Berdaya Saing. Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Amin.

Bobotsari. Desember 2024

CAMAT BOBOTSARI

ARIS MULYANTO,S.Ag

Pembina

NIP. 19760101020100011002

TAMBAHKAN LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN KECAMATAN BOBOTSASI

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA/PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

BARIS 1	URUSAN		KEWILAYAHAN
	NAMA OPD		KECAMATAN BOBOTSARI
	PROGRAM		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KEGIATAN		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
	SUB KEGIATAN		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	TUJUAN SUB BIDANG		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		▪ Jumlah penduduk kecamatan Karangjambu sebanyak 54406 jiwa, dengan rincian Laki-laki 27422 jiwa dan Perempuan 26984 jiwa ▪ Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Bobotsari rata-rata 30 % dari total peserta. ▪ Peserta Musrenbang Kecamatan Bobotsari yang berasal dari unsur Forkopimcam, Kades 16 orang, BPD 16 orang, keterwakilan anak 0, perwakilan perempuan 16 orang, perwakilan disabilitas 0 orang, tokoh masyarakat 16 orang, tokoh agama 16, pkk desa dan kecamatan 16 orang
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	• Relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks musrenbang di kecamatan Bobotsari sering berkaitan dengan aspek partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif, serta upaya untuk memastikan kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan sampai dengan tingkat kabupaten. Relasi ini mencerminkan pentingnya kesetaraan akses, dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa dari proses tersebut, benar-benar mewakili kebutuhan seluruh anggota masyarakat. • Ketimpangan gender dalam musrenbang kecamatan Bobotsari yang kerap muncul antara lain : 1. Minimnya keterwakilan perempuan 2. Isu-isu yang diangkat kurang responsif gender 3. Norma sosial yang membatasi 4. Akses terbatas ke informasi dan pelatihan 5. Kurangnya perencanaan yang bersepektif gender. • Ketidakadilan yang dialami dalam proses musrenbangcam dapat muncul dalam berbagai bentuk terutama terkait dengan akses, partisipasi, dan pengaruh terhadap hasil perencanaan, berikut adalah beberapa bentuk

			ketidakadilan yang sering terjadi dalam musrenbangcam : 1. Ketidakadilan dalam akses informasi 2. Ketidakadilan dalam partisipasi 3. Ketidakadilan dalam penentuan prioritas pembangunan 4. Ketidakadilan dalam pengaruh terhadap keputusan (kelompok marginal, Partai Politik) 5. Ketidakadilan dalam representasi (contoh difabel) 6. Ketidakadilan sosial dan kultural 7. Kurangnya upaya pengarusutamaan gender.
		Sebab Kesenjangan Internal	Kesenjangan internal pada musrenbangcam antara lain : 1. kesenjangan dalam partisipasi 2. kesenjangan dalam pengaruh terhadap keputusan 3. kesenjangan dalam akses terhadap informasi 4. kesenjangan dalam prioritas pembangunan 5. kesenjangan dalam akses ke dana pembangunan 6. kesenjangan dalam kapasitas dan pengetahuan 7. Kesenjangan dalam pengawasan dan akuntabilitas
		Sebab Kesenjangan Eksternal	Kesenjangan Eksternal pada musrenbangcam antara lain : 1. Kesenjangan akses terhadap sumberdaya dan dana pembangunan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) 2. Kesenjangan dalam pengawasan dan akuntabilitas 3. ketimpangan akses terhadap teknologi dan informasi 4. ketergantungan terhadap bantuan luar
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
BARIS 5	RENCANA AKSI		1. Pembentukan tim penyelenggara musrenbang 2. Penyusunan surat edaran pelaksanaan musrenbang kecamatan yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya 3. Pra musrenbang/ desk/ rapat untuk menyusun prioritas usulan 4. Pelaksanaan musrenbang 5. Evaluasi pelaksanaan
BARIS 6	BASELINE DATA		▪ Jumlah penduduk kecamatan Bobotsari sebanyak jiwa, dengan rincian Laki-laki 27422 jiwa dan Perempuan 26984 jiwa ▪ Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Karangjambu rata-rata 30 % dari total peserta. ▪ Peserta Musrenbang Kecamatan Bobotsari yang berasal dari unsur Forkopimcam ,Kades 16 orang, BPD 16 orang, keterwakilan anak 0, perwakilan perempuan 16 orang, perwakilan disabilitas 0 orang,



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN BOBOTSARI

Jl Yoso Miharjo Nomor : 02 telp. 0281-759002 Bobotsari - 53353

			tokoh masyarakat 16 orang, tokoh agama 16, pkk desa dan kecamatan 16 orang
BARIS 7		Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja:
	PENGUKURAN HASIL		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang Target Kinerja: 5 Lembaga 19 Peserta dari unsur perempuan
		Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Target Kinerja: 100 %
		Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Target Kinerja : 100 %
		Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Pelayanan Kecamatan Target Kinerja: 88
		Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Target Kinerja: 38

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

TAHUN 2025

NAMA OPD : KECAMATAN BOBOTSARI

URUSAN YANG DIAMPU: KEWILAYAHAN

KABUPATEN/KOTA : PURBALINGGA

PROVINSI : JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KEGIATAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
SUB KEGIATAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)	Data Pilar Gender ▪ Jumlah penduduk kecamatan Bobotsari sebanyak 54406 jiwa, dengan rincian Laki-laki ... jiwa dan Perempuan.... jiwa ▪ Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Karangjambu rata-rata 30 % dari total peserta. ▪ Peserta Musrenbang Kecamatan Karangjambu yang berasal dari unsur Forkopimcam, Kades 16 orang, BPD 16 orang, Perangkat desa 16, keterwakilan anak 0, perwakilan perempuan 16 orang, perwakilan disabilitas 0 orang, tokoh masyarakat 16 orang, tokoh agama 16, pkk desa dan kecamatan 7 orang. Isu- isu gender • Relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks musrenbang di kecamatan karangjambu sering berkaitan dengan aspek partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif, serta upaya untuk memastikan kesetaraan gender dalam perencanaan pembangunan sampai dengan tingkat kabupaten. Relasi ini mencerminkan pentingnya kesetaraan akses, dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa dari proses tersebut, benar-benar mewakili kebutuhan seluruh anggota masyarakat. • Ketimpangan gender dalam musrenbang kecamatan karangjambu yang kerap muncul antara lain : 1. Minimnya keterwakilan perempuan 2. Isu-isu yang diangkat kurang responsif gender 3. Norma sosial yang membatasi 4. Akses terbatas ke informasi dan pelatihan

	5. Kurangnya perencanaan yang bersepektif gender. • Ketidakadilan yang dialami dalam proses musrenbangcam dapat muncul dalam berbagai bentuk terutama terkait dengan akses, partisipasi, dan pengaruh terhadap hasil perencanaan, berikut adalah beberapa bentuk ketidak adilan yang sering terjadi dalam musrenbangcam : 1. Ketidak adilan dalam akses informasi 2. Ketidakadilan dalam partisipasi 3. Ketidakadilan dalam penentuan prioritas pembangunan 4. Ketidakadilan dalam pengaruh terhadap keputusan (kelompok marginal, Partai Politik) 5. Ketidakadilan dalam representasi (contoh difabel) 6. Ketidakadilan sosial dan kultural 7. Kurangnya upaya pengarusutamaan gender.	
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
	Rencana Tindak	▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang ▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang kecamatan. ▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder ▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp. .-
	SDM	• Jumlah Peserta 67 Orang • Jumlah Panitia 6 Orang
	Peralatan dan Mesin	• LCD Projector • Buku Catatan • Laptop • Soundsystem
Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang	

	Target Kinerja : ▪ 5 Lembaga ▪ 19 Peserta dari unsur Perempuan
Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Target Kinerja : 100%
Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Persentase keaktifan Lembaga desa dan kelurahan Target Kinerja : 100%
Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Target Kinerja : 88
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Target Kinerja : 38

BOBOTSARI, 09 Oktober 2024

KECAMATAN
BOBOTSARI

